



**PERAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM
MEMODERASI PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*
DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX*
*AVOIDANCE***

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:

Wanggie Munica Dwi Tiaga

NIM 7211416041

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia uji skripsi pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *31 Agustus 2020*

Mengetahui,



Ketua Jurusan

Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA, CERA
NIP 198309012008121002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trisni Suryarini".

Trisni Suryarini, S.E., M.Si
NIP 197804132001122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*

Tanggal : *18 September 2020*

Penguji I



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA, CERA
NIP 198309012008121002

Penguji II



Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Akt., CA, CMA, CPA
NIP. 198501152010122004

Penguji III



Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP197804132001122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Heri Yanto, MBA, Ph.D
NIP 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanggie Munica Dwi Tiaga


Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 23 Juli 1999

Aamat : Desa Cabak RT.02/RW.06 Kec. Tlogowungu Kab.

Pati

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2020



Wanggie Munica Dwi Tiaga

NIM 7211416041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah: 5-6)
- Man Jadda Wajada.
- Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras dan doa.

PERSEMBAHAN:

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Kartawi dan Ibu Suparti yang selalu memberikan doa dan cintanya
2. Adikku tersayang Zelly Dwi Anjani dan seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan motivasi
3. Almamater Universitas Negeri Semarang
4. Teman-teman akuntansi C 2016
5. Sahabat-sahabati PMII Komariat Al-Ghozali Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan proses studi dengan lancar dan menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi.
3. Kiswanto, SE., M.Si., CMA., CIBA, CERA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.

4. Trisni Suryarini, S.E., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bantuan, arahan, dan waktunya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA, CERA selaku dosen penguji I dan Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Akt., CA, CMA, CPA selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penelitian ini.
6. Retnoningum Hidayah, SE., M.Si., M. Sc., CRMP, QIA selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak/Ibu dosen dan staff administrasi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
8. Sahabat saya Endang Sri Rezeki, Riska Ristiana, Agriantika Fallent, Nurul Qomariyah, Aziza, Khotimatus Sa'diyah terima kasih telah senantiasa menyemangati.
9. Teman seperjuangan skripsi saya Silvia Rahayu, Siti Munawaroh, Erika terima kasih kerjasamanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2020

Penulis

SARI

Tiaga, Wanggie Munica Dwi. “Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance*”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Thin Capitalization, Capital Intensity,*

Kepemilikan Institusional.

Kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan masih banyak terjadi di Indonesia. Tindakan ini akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara yang dapat dilihat melalui *tax ratio* selama lima tahun terakhir yakni 2014-2018. Salah satu skema yang dilakukan untuk memperkecil beban pajak dilakukan melalui *thin capitalization* dan *capital intensity*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, sehingga dihasilkan sampel akhir 12 perusahaan dengan unit analisis 51 unit. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda model *Moderate Regression Analysis* (MRA). Alat uji yang digunakan dalam penelitian adalah *IBM SPSS versi 22.0*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Peneliti menyarankan agar manajemen perusahaan melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan sanksi perpajakan. Peneliti selanjutnya sebaiknya memilih perusahaan jenis lain seperti konstruksi, real estate, properti, industri kimia, manufaktur dan sebagainya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan variabel lain seperti kompensasi kerugian fiskal, pengungkapan CSR, pertumbuhan penjualan, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

ABSTRACT

Tiaga, Wanggie Munica Dwi. "The Effect of Institutional Ownership in Moderating the Effect of Thin Capitalization and Capital Intensity on Tax Avoidance". Essay. Accounting major. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor. Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Keywords: Tax Avoidance, Thin Capitalization, Capital Intensity, Institutional Ownership.

There are still many cases of tax avoidance practices by mining companies in Indonesia. This action will have an impact on reducing state tax revenue which can be seen through the tax ratio for the last five years, namely 2014-2018. One of the schemes implemented to reduce the tax burden is through thin capitalization and capital intensity.

The research object used in this research is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2014 to 2018. The method used in sampling was purposive sampling, so that the final sample was 12 companies with 51 units of analysis unit. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis and multiple regression analysis with the Moderate Regression Analysis (MRA) model. The test instrument used in the study was IBM SPSS version 22.0.

The results of this study prove that partially thin capitalization has a positive and significant effect on tax avoidance, while capital intensity has no effect on tax avoidance. This study also proves that institutional ownership can moderate the effect of thin capitalization on tax avoidance, while institutional ownership is unable to moderate the relationship between capital intensity and tax avoidance.

Researchers suggest that management should consider and be more careful in making decisions related to tax planning in accordance with applicable tax laws so as not to cause tax penalty. The future research should choose other types of companies such as construction, real estate, property, chemical industry, manufacturing and so on. Further research is also expected to use other variables such as fiscal loss compensation, CSR disclosure, sales growth, and so on that can affect tax avoidance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Cakupan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	19
2.1.1 Teori <i>Trade Off</i>	19
2.1.2 Teori Akuntansi Positif.....	20
2.1.3 Teori Agensi	22
2.2 Kajian Variable Penelitian.....	25
2.2.1 Perencanaan Pajak	25
2.2.2 Tax Avoidance.....	27
2.2.3 <i>Thin Capitalization</i>	30
2.2.4 <i>Capital Intensity</i>	33

2.2.5 Kepemilikan Institusional.....	34
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu	35
2.4 Kerangka Berpikir	41
2.4.1 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	41
2.4.2 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
2.4.3 Peran Kepemilikan Intitusional dalam Memoderasi Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.4.4 Peran Kepemilikan Intitusional dalam Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
2.5 Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	49
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	50
3.2.1 Populasi.....	50
3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	50
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	51
3.3.1 Variabel Dependen.....	52
3.3.2 <i>Thin Capitalization</i>	52
3.3.3 <i>Capital Intensity</i>	53
3.3.4 Kepemilikan Institusional	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Analisis Data	56
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	57
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
1. Uji Normalitas.....	58
2. Uji Multikolinearitas	58
3. Uji Autokorelasi	59
4. Uji heteroskedastisitas.....	59
3.5.3 Uji Hipotesis	60
1. <i>Moderate Regression Analysis (MRA)</i>	60
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	61
3.5.4 Uji Koefisien Determinasi	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Hasil Penelitian.....	63
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	63
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	65
1. Analisis Statistik Deskriptif <i>Tax Avoidance</i>	65
2. Analisis Statistik Deskriptif <i>Thin Capitalization</i>	66

3. Analisis Statistik Deskriptif <i>Capital Intensity</i>	68
4. Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional	69
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	70
1. Uji Normalitas	70
2. Uji Multikolinearitas	71
3. Uji Autokorelasi	72
4. Uji Heteroskedastisitas	74
4.1.4 Uji Hipotesis	76
1. <i>Moderate Regression Analysis</i> (MRA)	76
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	79
4.1.5 Uji Koefisien Determinasi	81
4.2 Pembahasan	82
4.2.1 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	82
4.2.2 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	84
4.2.3 Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	86
4.2.4 Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	87
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Simpulan.....	90
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	35
3.1 Pemilihan Sampel Penelitian	51
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	55
4.1 Perusahaan Sampel.....	64
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tax Avoidance	65
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Thin Capitalization.....	67
4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Capital Intensity	68
4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional	69
4.6 Hasil Uji Normalitas	71
4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
4.8 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	73
4.9 Hasil Uji Autokorelasi Run Test.....	74
4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Rank Spearman.....	75
4.11 Hasil Uji Moderate Regression Analysis	76
4.12 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	79
4.13 Hasil Ringkasan Uji Hipotesis	81
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik <i>tax ratio</i> tahun 2014-2018.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	97
Lampiran 2 Hasil Tabulasi Data Penelitian	98
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	101
Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik	102
Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi	105
Lampiran 6 Tabel Durbin Watson Signifikansi 5%	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Entitas bisnis memiliki tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Entitas Bisnis akan selalu berusaha memaksimalkan laba perusahaan. Berbagai cara dilakukan dari mulai menaikkan produktivitas usaha, meminimalisir beban usaha, sampai dengan menghindari kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak orang pribadi meliputi orang perorangan yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia yang menurut ketentuan perundang-undangan memiliki kewajiban perpajakan.

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi entitas bisnis seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Wajib pajak badan dapat menggunakan beberapa fasilitas perpajakan yang diperbolehkan dalam rangka memperkecil beban pajak. Fasilitas yang ditawarkan ini bersifat legal atau boleh dilakukan perusahaan. Adanya fasilitas ini malah memperbesar adanya kecurangan besar-besaran oleh perusahaan sehingga mengurangi pendapatan yang diterima oleh Negara.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, dalam Siti Resmi, 2008: 1). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak bersifat memaksa dan dipungut oleh pihak pemerintah. Imbalan yang diperoleh tidak dapat dinikmati secara langsung dan diperuntukkan untuk masyarakat umum.

Negara-negara berkembang di dunia seperti Indonesia mengasumsikan pajak sebagai unsur paling penting dalam rangka menopang perekonomian Negara. Indonesia termasuk dalam Negara berkembang yang membutuhkan banyak perbaikan dan pembangunan dari segala sektor baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin digencarkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan Negara, pemerintah menaruh fokus besar terhadap pajak. Pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha untuk menggenjot penerimaan dari sektor ini dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Apabila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung meningkat tiap tahunnya (Nugroho, 2012).

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bukan tanpa kendala. Tidak semua wajib pajak secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya. Pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan dengan proporsi yang cukup besar, sehingga keuntungan yang didistribusikan kepada pemegang saham dan manajer selaku pemangku kepentingan menjadi semakin kecil (Annuar et al., 2014; Komariyah, 2018). Berdasarkan alasan tersebut, memotivasi perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya.


Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban pajak, baik PPH maupun beban pajak lainnya berada pada posisi seminimal mungkin (Suandy, 2008). Posisi seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) dilegalkan. Tahap awal dari proses perencanaan pajak ini adalah melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Pihak manajemen menggunakan sarana perencanaan pajak ini guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni pergeseran pajak (*tax shifting*), kapitalisasi, transformasi, dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ada dua yakni yang memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*)

ataupun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance* (Suryarini, 2012). Para ahli sepakat bahwa antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terdapat perbedaan yang fundamental, namun kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. *Tax evasion* adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax evasion* dilakukan dengan cara melakukan manipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Pemerintah tidak memperkenankan tindakan *tax evasion* ini. Berbeda dengan *tax evasion*, *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan cara-cara yang dilegalkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* bersifat legal atau diperbolehkan.

Tax avoidance bukanlah suatu larangan dalam Undang-undang Perpajakan dikarenakan setiap usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meringankan atau meminimumkan beban pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Realitanya banyak manajemen perusahaan yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya sendiri. Adanya fasilitas *self assessment system* dimana pihak wajib pajak diperbolehkan menghitung sendiri, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya juga menjadi salah satu faktor penyebab tindakan *tax avoidance*.

Gambar 1.1 Grafik *tax ratio* tahun 2014-2018



Sumber data: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1.1 menunjukkan besarnya *tax ratio* Indonesia dari tahun 2014-2018. Berdasarkan data di atas rentang waktu 2014 - 2018 *tax ratio* Indonesia cenderung menurun, artinya penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah yang menyebabkan tindakan *tax avoidance* yang berlebihan atau juga dapat disebabkan oleh pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah belum maksimal (Oktaviani, 2019).

Fenomena *tax avoidance* terjadi beberapa kali di Indonesia, pada tahun 2015 dari 8.003 Wajib Pajak industry batu bara terdapat 4.532 Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Perlu dicatat pula bahwa diantara wajib pajak yang melaporkan SPT terdapat potensi tidak melaporkan

sesuai fakta dilapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPTnya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran dan penghematan pajak (www.katadata.co.id).

Kasus penghindaran pajak tidak hanya terjadi pada perusahaan manufaktur. Fenomena *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia pernah terjadi pada perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bumi Resources Tbk. Ketiga perusahaan tersebut terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Ditjen Pajak menemukan dugaan pajak kurang bayar pada 2007 oleh ketiga perusahaan tersebut masing-masing Rp 1,5 triliun untuk Kaltima Prima Coal, Rp 376 milyar untuk Bumi Resources dan 27,5 juta dollar atau setara Rp 300 milyar untuk Arutmin (<http://www.beritasatu.com>).

Selain itu, pemerintah menemukan fakta bahwa perusahaan pertambangan batu bara memiliki kontribusi pajak sangat minim terhadap pendapatan Negara. Tercatat dari data Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industry batu bara. Kementerian keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang memegang izin usaha pertambangan mineral lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan dibandingkan yang melapor. Berdasarkan berita online, pada tahun 2016 data pajak yang disampaikan oleh Koordinator Sumber Daya Alam (SDA), perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau

mengemplang pajak. Tercatat 11.000 izin tambang ada 4000 yang non *clean and clear*, izin tumpang tindih dan Sebagian besar tidak membayar pajak (www.klinikpajak.co.id).

Tax avoidance didasari oleh teori agensi yang mana teori ini menjelaskan adanya konflik yang terjadi antara agen dan principal. Principal memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan return yang baik bagi principal. Realita menunjukkan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan principal. Perbedaan kepentingan terjadi karena principal menginginkan perusahaannya memiliki keberlanjutan (*going concern*), sehingga tidak akan melakukan *tax avoidance* yang akan membuat perusahaan dalam kondisi tidak aman. Berbeda dengan principal, agen memiliki kepentingan lain yakni menginginkan adanya bonus maupun insentif yang tinggi atas jasanya, sehingga agen akan berusaha untuk membuat laba perusahaan tinggi dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui *tax avoidance*.

Selain teori agensi, terdapat pula *theory of planned behaviour* (TPB). TPB merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *theory of reasoned action* (TRA). TPB menjelaskan bahwa niat dan kepercayaan seseorang mampu mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Kaitannya dengan *Tax avoidance* adalah pihak perusahaan akan melakukan *tax avoidance* apabila memiliki keyakinan dan evaluasi positif terhadap pengambilan keputusan tersebut. Jika perusahaan memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan *tax avoidance* dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dan

meningkatkan penerimaan perusahaan, maka perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Lestari & Solikhah (2019) melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* dengan judul “*The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance*”. Penelitiannya menunjukkan bahwa *tunneling incentive*, *fiscal loss*, dan *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. *Debt policies* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan CSR dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan variabel *tunneling incentive*, *fiscall los compensation*, dan *profitability* dapat meningkatkan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Cahyono et al. (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan variable kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

Irawan et al. (2017) melakukan analisis atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap

tax avoidance. Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Kualitas audit secara parsial memiliki pengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan variable leverage dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semua variable independen dapat menjelaskan variansi variable dependen sebesar 44,72% berdasarkan pengujian koefisien determinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Razif & Vidamaya (2018) mengenai pengaruh *thin capitalization*, *Capital Intensity*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam ISSI. Hasilnya yaitu *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan tingkat signifikansi 0,026 atau 2,6%. Hal ini berarti semakin tinggi *Thin Capitalization* maka penghindaran pajak akan meningkat. Penelitian Razif & Vidamaya (2018) juga menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif dan profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Nafis et al. (2016) melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2012-2016. Hasil menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti perusahaan memang menggunakan asset tetap untuk kegiatan operasional perusahaan bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Variable firm size juga menunjukkan hasil yang sama yakni secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Variable ROA dan Sales Growth memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Semakin tinggi nilai ROA, maka

semakin besar juga laba bersih yang diperoleh perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Sehingga manajemen perusahaan dimungkinkan melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan angka beban pajak perusahaan agar menghasilkan beban pajak yang optimal, yaitu dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar pula, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* agar meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Variable yang digunakan dalam penelitian ini sebagai factor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity*. *Thin Capitalization* merupakan pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kombinasi utang yang lebih besar dari modal (Khomsatun & Martani, 2015). *Thin Capitalization* merujuk pada keputusan perusahaan dalam mendanai aktivitas operasinya dengan lebih mengutamakan pendanaan yang bersumber dari hutang daripada menggunakan modal. Penggunaan *thin capitalization* dilakukan karena menimbulkan insentif pajak. Pendanaan yang berasal dari hutang menimbulkan adanya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ketentuan perpajakan memperbolehkan beban bunga sebagai *deductible expense* sehingga dapat dikurangkan sebagai beban.

Salwah et al. (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh aktivitas *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Penelitian ini

menggunakan tiga metode yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Hasilnya menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan setelah diberlakukannya aturan *thin capitalization* menyebabkan nilai DER semakin rendah sehingga kurang memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, Afifah & Prastiwi (2019) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* melalui proksi Maximum amount debt (MAD) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien -0,017 dan signifikansi 0,001. Semakin tinggi praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan maka penghindaran pajak perusahaan juga semakin tinggi. Hasil analisis uji independen juga menunjukkan bahwa praktik *thin capitalization* pada perusahaan multinasional lebih tinggi dibandingkan perusahaan non multinasional.

Faktor kedua yang juga diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah rasio antara aset tetap (fixed assets) seperti peralatan, mesin dan sebagainya terhadap total asset (Ambarukmi & Diana, 2017). *Capital intensity* menggambarkan besarnya asset yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya.

Adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu, menjadi alasan bagi peneliti untuk menghadirkan variable lain sebagai penghubung. Pada penelitian ini, peneliti menambah variable kepemilikan institusional sebagai variable moderasi. kepemilikan institusional dapat diartikan kepemilikan saham perusahaan berbentuk

institusi, lembaga, atau kelompok lainnya diluar perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas. Kepemilikan saham oleh pihak institusional memiliki arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Persentasi kepemilikan saham yang tinggi oleh pihak investor institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat kepada pihak manajemen sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Besarnya saham yang dimiliki institusi akan membuat institusi tersebut memiliki peranan dalam mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat membatasi manajer untuk melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadinya.

Jumailah & Mulyani (2013) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya kepemilikan institusional sebagai salah satu elemen *corporate governance*, maka perusahaan akan menyeimbangkan modal dari utang dan investasi modal dari pemegang saham dalam struktur modalnya. Selain itu Tandean (2016) juga melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi”, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. keterlibatan kepemilikan institusional berkaitan dengan jumlah deviden yang akan didapatkan oleh perusahaan. Semakin besar tindakan *tax avoidance* memungkinkan semakin besar jumlah deviden yang akan diberikan kepada

pemegang saham institusional. Oktaviani (2019) melakukan penelitian mengenai peran kepemilikan institusional dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Perusahaan tambang dipilih sebab besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industry pertambangan tidak diikuti dengan besarnya kontribusi pembayaran pajak, sehingga kemungkinan terjadi tindakan *tax avoidance* cukup besar. Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2014-2018. Periode penelitian dipilih karena tax ratio pada rentang waktu tersebut cenderung menurun.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji antara pengaruh *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini memunculkan variable kepemilikan institusional sebagai variable moderasi yang diharapkan dapat memperlemah hubungan antara *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menerapkan batas *thin capitalization* sebesar 4 agar masih sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 sehingga masih tergolong tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul “Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance*.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka identifikasi masalah dalam penelitian mengenai tindakan *tax avoidance* dapat disebabkan oleh:

1. *Thin Capitalization*

Keputusan investasi perusahaan terkait dengan pendanaan operasi perusahaan dapat mempengaruhi pajak perusahaan. Pendanaan operasi yang berasal dari utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga menimbulkan pajak yang ditanggung perusahaan berkurang. Semakin tinggi rasio *thin capitalization*, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

2. *Capital Intensity*

Proporsi aktiva tetap perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang dari depresiasi aktiva tetap yang ditimbulkan. Perusahaan dapat meningkatkan biaya depresiasi aktiva tetap melalui praktik *capital intensity* untuk mengurangi labanya, sehingga pajak yang dibayarkan berkurang. Semakin tinggi *capital intensity*, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

3. Profitabilitas (ROA)

Semakin tinggi rasio profitabilitas maka akan semakin besar laba yang dihasilkan, diikuti oleh beban pajak yang meningkat. Perusahaan akan cenderung meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan labanya.

4. Leverage

Perusahaan dengan pendanaan yang tinggi dapat mempengaruhi besarnya pajak perusahaan karena biaya bunga dari utang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai upaya mengurangi beban pajak yang ditanggungnya.

5. *Firm size*

Perusahaan yang besar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas memungkinkan adanya pengelolaan strategi penghematan pajak yang optimal. Ukuran perusahaan yang besar dapat memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

6. *Corporate social Responsibility*

Perusahaan memiliki tanggung jawab pada berbagai stakeholder, pengungkapan CSR dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tidak etis, sehingga pengungkapan CSR dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* perusahaan.

7. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan ukuran utama dalam corporate governance dalam rangka meminimalisir adanya *tax avoidance* pada perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya pengawasan dan monitoring oleh kepemilikan institusional dapat membatasi kecurangan-kecurangan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, peneliti membatasi ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian. Bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan cakupan masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensiy* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

- a. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance*
- b. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*
- c. Peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance*

- d. Peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini, antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dan sebagai pembanding dalam menambah ilmu pengetahuan;
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi pembaca dalam hal perpajakan terutama mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukti empiris terkait hal-hal yang mempengaruhinya;
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai topik ini;

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, sebagai pengetahuan agar dapat memberikan focus lebih terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat merugikan negara serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan mengenai aturan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

- b. Bagi investor, sebagai pengetahuan agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya sehingga terhindar dari dampak negative yang ditimbulkan oleh praktik *tax avoidance*.
- c. Bagi perusahaan, agar mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan akuntansi dan perpajakan yang berlaku.

1.7 Orisinalitas

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan peneliti sebelumnya,. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel kepemilikan institusional sebagai moderating. Penambahan variable moderating kepemilikan institusional didasari pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variable komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berfokus pada perusahaan pertambangan yang jarang diteliti, dikarenakan kebanyakan penelitian mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur, real estate, atau konstruksi. Selain itu, periode penelitian ini adalah 2014-2018 agar diperoleh data terbaru.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory)

2.1.1 Teori *Trade Off*

Penggunaan utang dan modal sebagai pilihan sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, namun berkaitan dengan pertimbangan risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan akan membatasi jumlah hutangnya. Struktur modal yang optimal akan mempertimbangkan keutungan dari pengurangan pajak (*tax shield*) dan keugian karena adanya potensi kesulitan keuangan. Penggunaan hutang pada umumnya didasarkan pada pertimbangan biaya. Pendanaan dengan utang dan ekuitas akan mempengaruhi nilai perusahaan dengan memasukkan factor pajak ke dalam teorinya. Biaya bunga sebagai *cost of debt* dapat menjadi pengurang penghasilan yang diperkenankan oleh pajak (*deductible expense*) sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak.

Implikasi teori *trade off* adalah perusahaan menggunakan utang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh manfaat pengurangan pajak. Penggunaan pajak yang besar selanjutnya menimbulkan risiko lain yaitu meningkatnya potensi kesulitan keuangan yang memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Adanya manfaat *tax shield* dan risiko *financial distress* mendasari munculnya teori *trade off*. Teori ini melandasi perusahaan untuk berhutang sampai dengan titik optimal. Titik optimal akan tercapai pada saat manfaat pajak dari utang tidak lebih kecil

dibandingkan dengan biaya akibat potensi kesulitan keuangan. Perusahaan akan cenderung menaikkan hutang apabila manfaat yang diperoleh semakin tinggi dan risiko kesulitan keuangan yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

2.1.3 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif memaparkan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktiknya yang tepat paling penting bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait serta memiliki kepentingan terhadap penyusunan laporan keuangan. Teori ini diharapkan dapat menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi.

Teori akuntansi positif didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu “*nexus of contact*” yaitu perusahaan dianggap sebagai suatu muara bagi berbagai kontrak yang akan datang padanya, sehingga secara rasional perusahaan tentunya ingin meminimalkan *contracting cost* yang berkaitan dengan kontrak-kontrak yang masuk padanya., seperti negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, dan kemungkinan kebangkrutan dan kegagalan. Teori akuntansi positif berargumen bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan akuntansi guna meminimalkan biaya. Teori akuntansi positif ini didasarkan pada *stakeholder*, *shareholder*, fiskus yang bersifat rasional, dan juga berupaya memaksimalkan fungsi mereka yang akan berhubungan langsung terhadap kompensasi yang

diterima, dan kesejahteraan yang diterima. Prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Andhari dan Sukartha (2017) menjelaskan ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dapat digunakan untuk memprediksi mengenai motivasi manajemen dalam melakukan pengelolaan laba. Tiga hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan insentif yang bersifat material, sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang didapat perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak, manajer akan melakukan upaya untuk penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapat juga besar.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa perjanjian. Ketika

perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi pada akhirnya akan membatasi manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian, sehingga untuk menghindari perjanjian utang manajer akan melakukan penghindaran pajak.

3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait penghindaran pajak, manajer akan melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk meminimalkan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk meminimalkan biaya politis termasuk beban pajak.

2.1.3 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi mendeskripsikan hubungan antara principal dan manajemen (agen) sebagai penerima wewenang atas perusahaan. Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dan agen yang terjadi karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang

dikehendaknya. Tujuan dari teori agensi adalah melakukan evaluasi terhadap hasil dari keputusan yang telah diambil untuk mempermudah pengaplikasian hasil antara principal dan agen sesuai kontrak kerja.

Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang terjadi antara pemerintah dan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Principal memberikan kesempatan kepada manajer untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja dan *return* yang baik bagi principal. Manajer dalam mengelola perusahaan diwajibkan melaporkan kinerjanya dan memberikan informasi kepada principal. Fakta menunjukkan dalam mengambil keputusan dan memberikan informasi pihak manajemen tidak sesuai dengan kehendak principal. Manajer perusahaan cenderung tidak melaporkan informasi yang sebenarnya.

Manajer perusahaan akan menutupi kondisi sebenarnya perusahaan dan membuat manipulasi agar perusahaan selalu terlihat baik dimata principal namun disisi lain memberikan banyak keuntungan bagi mereka sendiri. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan principal menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kerugian yang lebih tinggi akan dirasakan oleh pihak principal karena tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga informasi yang diperoleh mengenai internal perusahaan tidak lengkap.

Ketidakseimbangan informasi ini dapat mempengaruhi berbagai hal, salah satunya dalam pengambilan keputusan terkait pajak perusahaan. *Self assessment system* yang digunakan di Indonesia memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri. Hal ini

dapat menguntungkan agen karena agen dapat melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan merendahkan pendapatan kena pajak perusahaan

Colgan dalam Yuniarsih et al. (2012:5) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masalah keagenan yaitu:

a) Moral hazard

Moral hazard umumnya terjadi pada perusahaan (kompleksitas yang tinggi), seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

b) Penahanan Laba (Earning Retention)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

c) Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d) Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Semisal manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah keagenan ini adalah dengan adanya kepemilikan institusional oleh pihak diluar perusahaan. Pemilik institusional memiliki peran dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindarkan perilaku mementingkan diri sendiri. Semakin besar rasio kepemilikan institusional akan menghasilkan pengendalian yang semakin besar, sehingga indikasi terjadinya konflik agensi semakin kecil pula kemungkinan dilakukannya *tax avoidance*.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Perencanaan Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dan bersifat memaksa karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi demikian menjadikan pajak sebagai pengeluaran yang mau tidak mau harus dibayarkan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak. Sifat terpaksa wajib pajak ini, akan mengakibatkan wajib pajak berusaha meloloskan diri dari pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin (Suandy, 2008). Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Mohammad Zain, 2005:42). Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat menekan beban pajak yang akan disetor masih berada di dalam peraturan perpajakan yang dilegalkan oleh pemerintah. Lumbantoruan (1996:489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

a. Pergeseran pajak (*tax shifting*)

Pergeseran pajak merupakan proses memindahkan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya.

b. Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.

c. Transformasi

Transformasi merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

d. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Pengelapan pajak adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif yang riil yang dapat diterima oleh pemerintah.

2.2.2 Tax Avoidance

Harry Graham Balter mendefinisikan *tax evasion* sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. N. A. Barr, S.R. James, dan A. R. Prest mendefinisikan *tax evasion* sebagai manipulasi secara *illegal* atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedangkan *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditemukan perbedaan yang jelas antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan tindakan untuk meminimalkan beban pajak yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga merupakan tindakan legal.

Tindakan *tax avoidance* menjadi persoalan yang unik dan rumit. Aktivitas ini tergolong legal dan tidak melanggar peraturan, namun aktivitas ini tidak diinginkan oleh pihak fiskus. Tindakan *tax avoidance* muncul karena perbedaan kepentingan

antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak, bagi pemerintah pajak merupakan penerimaan sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan pengeluaran yang dapat mengurangi laba bersih. Ada beberapa factor yang dapat memotivasi wajib pajak melakukan *tax avoidance* (Suandy, 2008:1), antara lain:

- a. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (*tax required to pay*). Semakin besar pajak yang harus dibayarkan semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya menyuap pemungut pajak (*cost of bribe*). Semakin kecil biaya menyuap pemungut pajak semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan terdeteksi (*probability of detection*). Semakin kecil terdeteksinya suatu pelanggaran semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- d. Besarnya sanksi (*size of penalty*). Semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Indonesia menganut system pemungutan pajak *self assessment system*, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, melapor dan menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri. system ini memberikan kesempatan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghematan dalam rangka menekan beban pajak, sehingga adanya system ini menjadi salah satu faktor yang memicu adanya praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak. Cara mendeteksi apakah suatu perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* dapat diukur melalui beberapa proksi. Penelitian

sebelumnya mengukur *Tax avoidance* menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) baik dalam bentuk *book ETR*, *current ETR* maupun CETR.

Anindyka et al. (2018) dan Turyatini (2017) menggunakan CETR untuk mengukur *tax avoidance*. CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan perusahaan. Pengukuran menggunakan cash ETR dilakukan dengan membandingkan jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Berikut rumus pengukuran menggunakan CETR:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Berbeda dengan Anindyka et al. (2018) dan Turyatini (2017), Afifah & Prastiwi (2019) menggunakan ETR untuk mengukur tingkat *tax avoidance* perusahaan. Metode pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Selain dua pengukuran di atas, variabel *tax avoidance* juga dapat diukur melalui proksi *Book Tax Different* (BTD). Pengukuran BTD dapat mencerminkan perusahaan melakukan manajemen laba, penghindaran pajak dan perbedaan wajar antara laporan akuntansi dan laporan fiskal (Khomsatun & Martani, 2015). Proksi

BTD membandingkan antara laba akuntansi dan laba pajak yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Pre Tax Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total asset}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi ETR untuk mendiskripsikan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Alasan penggunaan proksi ETR adalah karena ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dan laba fiskal.

2.2.3 Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan bagian dari pembentuk struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal (Khomsatun & Martani, 2015). *Thin capitalization* lebih merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai aktivitas operasi dengan menggunakan pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan menggunakan modal. Pendanaan yang berasal dari utang menyebabkan perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan ini dapat mengurangi penerimaan pajak oleh Negara. Praktik *thin capitalization* banyak terjadi di perusahaan multinasional. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi.

Indonesia mengadopsi *Thin capitalization* rules dengan adanya PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan diatur mengenai:

1. Besarnya perbandingan utang dan modal paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).
2. Wajib pajak yang dikecualikan dari ketentuan perbandingan adalah:
 - a. Wajib pajak bank
 - b. Wajib pajak lembaga pembiayaan
 - c. Wajib pajak asuransi dan reasuransi
 - d. Wajib pajak yang menjalankan usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan anatara utang dan modal.
 - e. Wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
 - f. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Thin capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi uang. Perlakuan pada investasi modal, deviden yang dibagikan oleh perusahaan akan dikenakan pajak, sedangkan dalam investasi utang akan menimbulkan beban bunga yang tidak dikenakan pajak karena merupakan *deductible expenses*. Kajian beberapa negara, ditemukan bahwa dominasi pembiayaan melalui hutang cenderung meningkat

seiring tingginya tariff PPh Badan. Indonesia termasuk negara dengan tariff PPh badan yang cukup tinggi sehingga kemungkinan menjadi incaran perusahaan untuk menaruh hutang dalam jumlah yang besar. Jumlah hutang perusahaan yang besar berpotensi mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Cara mengukur kegiatan *thin capitalization* dapat diukur dengan dua proksi. Penelitian sebelumnya mengukur *thin capitalization* dengan menggunakan rasio DER dan MAD. Penelitian Jumailah & Mulyani (2013) menggunakan proksi DER untuk mengukur *thin capitalization*. Proksi ini dilakukan dengan membandingkan antara utang dengan modal. Berikut rumus *thin capitalization* dengan proksi DER:

$$\text{DER} = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$$

Sedangkan penelitian Afifah & Prastiwi (2019) menggunakan proksi MAD untuk mengukur *thin capitalization*. Pengukuran dengan proksi MAD dilakukan dengan membandingkan rata-rata hutang dengan *Safe Harbor Debt Amount* (SHDA) perusahaan. Berikut rumus MAD:

$$\text{MAD} = \frac{\text{Rata-rata utang}}{\text{SHDA perusahaan}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi DER karena dirasa lebih bisa mewakili makna dari *thin capitalization*. Melalui proksi DER ini juga lebih mempermudah dalam mengidentifikasi perusahaan yang taat pada peraturan pemerintah mengenai batasan *thin capitalization*.

2.2.4 *Capital intensity*

Capital dalam akuntansi adalah setoran kekayaan (sumber ekonomi) dari pemilik perusahaan ke dalam rumah tangga perusahaan. Pemilik perusahaan dapat menyetorkan modalnya dalam bentuk uang, aset tetap, maupun aset lainnya yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. *Capital intensity* merupakan suatu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan.

Capital intensity umumnya merujuk pada seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan (Mulyani et al., 2018). *Capital intensity* berkaitan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (revisi 2011) tentang aktiva tetap dan aktiva lainnya, aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Umumnya, *capital intensity* diukur dengan perbandingan aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menggambarkan intensitas modal perusahaan dari aktivitas yang dijalankan perusahaan. Perusahaan dengan modal yang intensif memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak atau strategi *Tax avoidance* daripada perusahaan lain, misalnya mereka dapat memutuskan apakah akan membeli atau leasing dalam memperoleh aset (Kraft, 2014; Zahra, 2018:38).

Komposisi asset pada modal perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Kepemilikan asset tetap dapat mengurangi jumlah pajak karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada asset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Manajer akan mengambil keputusan investasi pada asset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Dharma, Nyoman Budhi Setya; Noviari, 2017). Laba perusahaan akan meningkat dengan adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diharapkan pemilik akan tercapai. *Capital intensity* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio intensitas asset tetap dibandingkan dengan total asset tetap. Berikut rumus perhitungan rasio asset tetap :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset tetap Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan intitusional merupakan kepemilikan saham perusahaan berbentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya di luar perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas (Widyastuti, 2018). Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%). Institusi yang dimaksud dalam kepemilikan institusional yaitu Bank, Lembaga Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perseroan Terbatas, dan lembaga Keuangan lainnya (Fatimah, 2018). Kepemilikan institusional selain dianggap sebagai pihak yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan perusahaan,

dalam struktur kepemilikan juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya perusahaan (Krisna, 2019). Adanya kepemilikan institusional memungkinkan peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan.

Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan pengawasan adalah adanya asumsi bahwa pihak institusi memiliki keinginan untuk mengawasi perilaku manajemen dengan lebih baik dibandingkan kepemilikan internal. Kepemilikan institusional memiliki *source of power* yang dapat menjadi pendukung tindakan manajemen jika menguntungkan perusahaan secara umum dan juga menjadi ancaman bagi manajemen jika tindakannya dianggap dapat merugikan perusahaan secara umum.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *Tax avoidance*. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Tax avoidance* dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, guna menjadi acuan dan pedoman dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1	Siti Nasaihatul Afifah & Dewi Prastiwi (2019)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> Berpengaruh Negative Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.

2	Turyatini (2017)	The Analysis Of <i>Tax avoidance</i> Determinant On The Property And Real Estate Companies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leverage Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i> 3. Sales Growth Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i> 4. Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i> 5. Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i>
3	Siti Khomsatun & Dwi Martani (2018)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> Dan <i>Assets Mix</i> Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> Berpengaruh Positif Dan Melemah Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan ISSI 2. <i>Assets Mix</i> Berpengaruh Positif Dan Melemah Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan ISSI
4	Muhammad Nafis, Tumpal Malik, & Fatahurrazak (2018)	Pengaruh <i>Return On Asset (Roa)</i> , <i>Capital intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , <i>Debt To Asset Ratio (Dar)</i> , Dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. ROA Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016 2. <i>Capital intensity</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016 3. Sales Growth Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016 4. DAR Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016

			5. Firm Size Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016
5	Razif & Rizq Al Aqibullah Vidamaya (2017)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> , <i>Capital intensity</i> , Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam ISSI. 2. <i>Capital intensity</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di ISSI. 3. Profitabilitas Berpengaruh Negative Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di ISSI. 4. <i>Thin capitalization</i>, <i>Capital intensity</i>, Dan Profitabilitas Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di ISSI.
6	Siti Salwah & Eva Herianti (2019)	Pengaruh Aktivitas <i>Thin capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> Berpengaruh Negative Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Metode Common Effect, Effective Effect Maupun Random Effect.
7	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Dan Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Komite Audit Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i> 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i> 4. Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i>

		Periode Tahun 2011 – 2013	<p>5. Leverage Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>6. Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax avoidance</i></p>
8	Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016)	Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015	<p>1. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015.</p> <p>2. Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015.</p> <p>3. Kualitas Audit Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015.</p> <p>4. Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015.</p> <p>5. Leverage Berpengaruh Negative Terhadap <i>Tax avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015.</p>
9	Sri Mulyani, Anita Wijayanti & Endang Masitoh (2018)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei)	<p>1. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>.</p> <p>2. Komisaris Independen Berpengaruh Negative Dan Tidak Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>.</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Komite Audit Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 4. Kualitas Audit Berpengaruh Negative Dan Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>.
10	Silviana & Widyasari (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 2. Leverage Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 3. Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 4. ROA Berpengaruh Negative Dan Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>.
11	Vinka Jumailah & Susi Dwi Mulyani (2013)	Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akutansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Ariabel Pemoderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Konservatisme akuntansi berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Kepemilikan institusional dapat mempelemah pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i>.
12	Tao Zeng (2019)	<i>Relathion Between Corporate Social Responsibility And Tax avoidance : International Evidence</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 2. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 3. ROA Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 4. Leverage Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax avoidance</i>.

13	Safa Gaaya, Nadia Lakhal, Faten Lakhal (2017)	<i>Does Family Ownership Reduce Corporate Tax avoidance? The Moderating Effect Of Audit Quality</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Keluarga Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Di Tunisia Periode 2008-2013. 2. Kualitas Audit Mampu Memoderasi (Negative) Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Di Tunisia Periode 2008-2013. 3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negative Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Di Tunisia Periode 2008-2013. 4. Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Di Tunisia Periode 2008-2013.
14	Mozaffar Khan, Suraj Srinivasan, & Liang Tan (2017)	<i>Institutional Ownership And Corporate Tax avoidance : New Evidence</i>	Adanya Hubungan Positif Yang Signifikan Antara Kepemilikan Institusional Dengan <i>Tax avoidance</i>
15	Vivi Adeyani Tandean, Winnie (2016)	<i>The Effect Of Good Corporate Governance On Tax avoidance: An Empirical Study On Manufacturing Companies Listed In Idx Period 2010-2013</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 2. Karakter Eksekutif Berpengaruh Positif Tidak Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>. 4. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap <i>Tax avoidance</i>.

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh wajib pajak secara legal. Salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan yaitu dengan melakukan *thin capitalization*. *Thin capitalization* menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Agusti, 2014). Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak klain karena perusahaan telah menikmati barang atau jasanya sedangkan modal adalah setoran kekayaan dari pemilik perusahaan ke dalam rumah tangga perusahaan (Wahyudin & Khafid, 2013: 35-36). *Thin capitalization* merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka pendek maupun jangka Panjang apabila perusahaan mengalami likuidasi. Perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha dan mengembangkan investasinya memerlukan sumber pendanaan yang lebih dari modal internal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut.

Keputusan mengenai mekanisme pembentukan struktur modal akan memiliki banyak dampak salah satunya bagi perpajakan. Mekanisme struktur modal dengan utang yang lebih besar dari modal sendiri akan menimbulkan adanya beban bunga. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, biaya bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga pembayaran bunga dari pendanaan perusahaan melalui utang dapat membuat tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah. Bunga merupakan biaya yang dapat

dikurangkan dalam perhitungan PPh Badan yang akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan. Meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan akan semakin besar keuntungan pajak yang diperoleh melalui tingginya tarif bunga hutang tersebut.

Afifah & Prastiwi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *thin capitalization* maka *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Andawiyah et al. (2019) bahwa pada *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih menjadikan adanya beban bunga dalam utang untuk tujuan menghindari pajak walaupun dengan peraturan perbatasan utang yang sudah sangat ketat. Pendanaan aktivitas perusahaan dengan menggunakan hutang lebih disukai manajemen dibandingkan melakukan penerbitan saham, karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Kebijakan pendanaan melalui *thin capitalization* dapat menunjukkan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Tingginya tingkat *thin capitalization* diduga akan berdampak pada meningkatnya biaya utang yang diakibatkan oleh beban bunga atas pinjaman. Beban bunga termasuk komponen biaya yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, namun perusahaan yang memiliki utang yang tinggi menimbulkan risiko kesulitan keuangan sehingga akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *thin capitalization* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena

diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan (Adisamartha & Noviari, 2015). Hal tersebut sesuai dengan teori *trade off* yang menyatakan bahwa perusahaan akan mengelola utang pada titik yang optimal untuk memperoleh manfaat pengurangan pajak.

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan pertambangan lebih banyak menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap. Keputusan investasi dalam bentuk aset tetap atau modal berkaitan dengan perpajakan (Nafis et al., 2016). Aset tetap hampir seluruhnya akan mengalami penyusutan atau depresiasi yang akan menimbulkan adanya biaya depresiasi. Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan dalam menghitung pajak. Kebijakan ini akan berdampak pada semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula biaya depresiasi yang dapat dikurangkan dengan penghasilan sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak perusahaan semakin kecil. Teori akuntansi positif memberikan pilihan untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada untuk meningkatkan labanya, dimana dalam berinvestasi pada aset tetap, perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi mana yang dipandang dapat meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian (Khomsatun & Martani, 2015) menyatakan bahwa perusahaan dapat menekan beban pajak dengan cara memperoleh manfaat pajak non-utang dari depresiasi, investasi, atau operasi lainnya, sehingga perusahaan tidak berpotensi

mengalami kesulitan keuangan akibat utang yang tinggi untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga dari utang yang tinggi. Perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi dari kepemilikan asset tetap yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan memperoleh beban pajak yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* maka semakin besar tindakan *tax avoidance* sehingga beban pajak perusahaan semakin kecil (Khumairoh, 2017:68).

2.4.3 Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan *tax avoidance* serta mengawasi dan membatasi ruang gerak manajemen (Siswanti & Kiswanto, 2016). Pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat dilakukan melalui kepemilikan institusional. Kepemilikan saham oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan saham yang besar oleh investor institusional menimbulkan pengawasan yang lebih tinggi sehingga menghalangi perilaku oportunistik manajer. Besarnya saham oleh investor institusional memiliki peran dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memantau perilaku manajemen sehingga besar kecilnya kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan maka akan mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Teori agensi menyatakan bahwa agen semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Manajemen perusahaan selaku agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat

berkurangnya laba perusahaan. Agen akan cenderung melakukan aktivitas *tax avoidance* salah satu caranya dengan *thin capitalization* sedangkan kepemilikan institusional cenderung menjaga reputasi dan etika agar tidak menimbulkan masalah kemudian hari. Perusahaan dengan kepemilikan institusional mengindikasikan kemampuannya dalam mengawasi manajemen. Keberadaan kepemilikan institusional sebagai elemen *corporate governance* merupakan sarana untuk mengawasi manajemen dari tindakan oportunistik yang dapat dilakukan manajer seperti melakukan aktivitas *tax avoidance* (Olivia & Dwimulyani, 2019). Patricia (2014) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari intuisi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, dapat membatasi ruang gerak seorang manajer perusahaan. Tindakan pengawasan yang ketat dari investr institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menurunkan risiko perusahaan yang tidak diinginkan.

Kepemilikan institusional sebagai pihak pengawas dalam pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan. Semakin banyak keputusan yang diambil oleh manajemen melalui beberapa pihak dan pengawasan yang luas akan mempengaruhi keputusan yang diambil manajemen. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga atau intitusi dapat membatasi perilaku manajemen (Cornett et al., 2007). Tindakan pengawasan yang ketat diduga akan menurunkan risiko perusahaan yang tidak diinginkan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap pengambilan kebijakan oleh manajemen. Kepemilikan institusional lebih cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan yang

berisiko bagi perusahaan dan bersifat *risk averse*. Berdasarkan ulasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan diduga dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

2.4.4 Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Asset tetap merupakan penunjang aktivitas operasi perusahaan. Asset tetap memiliki umur ekonomis yang panjang. Dampak penggunaan asset tetap adalah adanya beban depresiasi atau penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan. Besarnya beban depresiasi ditentukan oleh metode apa yang digunakan dalam menghitung depresiasi dari asset tetap. Semakin besar jumlah asset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula biaya depresiasi yang ditanggung sehingga menyebabkan penghasilan berkurang dan akhirnya pajak yang ditanggung juga semakin kecil. *Capital intensity* merupakan salah satu skema yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Keberadaan kepemilikan institusional diilai akan mampu mempengaruhi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan. Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan bertugas mengawasi segala tindakan manajemen perusahaan agar terhindar dari ketentuan yang tidak benar. Kepemilikan institusional akan mencegah terjadinya fraud oleh perusahaan (Nurjannah, 2017). Kepemilikan institusional tidak memihak kepada agen maupun principal sehingga merupakan penengah antara agen dan

principal yang mempunyai perbedaan kepentingan. Adanya asimetri informasi yang terjadi antara agen dan principal menuntut perusahaan untuk menerapkan good corporate governance sehingga segala pihak manajemen dapat diawasi, terhindar dari praktik yang tidak sesuai peraturan atau kontrak yang telah disepakati (Nurjannah, 2017).

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, maka hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₁: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.


H₂: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₃: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

H₄: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat digambarkan:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Thin capitalization* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan
- 2) *Capital intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan
- 3) Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*
- 4) Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

- 1) Bagi perusahaan, diharapkan melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan sanksi perpajakan. Perusahaan juga bisa melakukan control terhadap laporan

keuangannya dengan meningkatkan kualitas audit internal agar tindakan *tax avoidance* dapat dihindari.

- 2) Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan memilih objek penelitian pada perusahaan jenis lain seperti konstruksi, real estate, properti, industry kimia, manufaktur dan sebagainya.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain seperti kompensasi kerugian fiskal, pengungkapan CSR, pertumbuhan penjualan, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 7(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Adisamartha, Ida Bagus PF dan NAniek Noviari. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Univesitas Udayana*. Vol.13, No.3 : 973 - 1000.
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Inttensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2011- 2015). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 06(17), 13–26. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/154/153>
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar AKuntansi Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 2(2615–3343), 1–10.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i3.20052>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013*. 8(3), 6–10.
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2018). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014 – 2018*. 301–310.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya; Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.

- Fatimah, N. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance SKRIPSI Oleh : Nama : Nurul Fatimah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7648/PengaruhKepemilikanInstitusional,KomiteAudit,UkuranPerusahaan,Profitabilitas,Leverage,PertumbuhanPenjualanterhadapTaxAvoidance.pdf?sequence=1>
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017) Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan MANufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2014. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1-13. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Ghozali, imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Universitas Diponegoro.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2017). *Analisis Pajak Penghindaran Determinan pada properti dan Real Estate.* 9(2).
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 2(2), 114. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591>
- Jumailah, V., & Mulyani, S. D. (2013). Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Khomsatun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mixperusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, No. 1*, 1–23.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(September), 82–91.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2020). *The Effect of CSR , Tunneling Incentive , Fiscal Loss Compensation , Debt Policy , Profitability , Firm Size to Tax Avoidance The Effect of CSR , Tunneling Incentive , Fiscal Loss Compensation , Debt Policy , Profitability , Firm Size to Tax Avoidance.* August 2019.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 19–39.

- Nafis, M., Manik, T., & Fatahurrazak. (2016). Pengaruh Return On Asset (Roa), Capital Intensity, Sales Growth, Debt To Asset Ratio (Dar), Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Kazoku Syakaigaku Kenkyu*, 28(2), 250–250. <https://doi.org/10.4234/jjoffamilysociology.28.250>
- Novita, T. B., & Titisari, K. H. (2017). *Corporate Governance , Profitabilitas , Firm Size , Capital Intensity , Dan Tax Avoidance*. 10.
- Nugraha R. Andro Zyllo. (2019). “Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017). *Jurnal Ekonomi*, 1–126.
- Nurjannah. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal (Capital Intensity) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI). *Skripsi*, 1–114.
- Nurkholisoh, D., & Hidayah, R. (2019). Analysis of The Determinant of Effective Tax Rate. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30098>
- Oktaviani, D. (2019). Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/AD.V3I2.5285>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–10.
- Patricia, Mayang. (2014). Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Set Kesempatan Investasi dan Arus Kas Beba terhadap Kebijakan Utang Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Razif, R., & Vidamaya, R. A. A. (2018). Pengaruh Thin Capitalization, Capitalintensity, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4956>
- Riza, T., Putri, F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419. <https://doi.org/10.15294/aaj.v6i3.18198>
- Salwah, S., Herianti, E., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2016). *Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*. 3(1), 30–36.
- Suandy, E. (2006). *Perpajakan* (Edisi Kedua). Jakarta:Salemba Empat.

- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). In *International Journal of Physiology*.
- Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Turyatini, T. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 143–153. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10385>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyudin, A. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan. In *Semarang: Unnes Press. Edisi*.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. 09(06), 119–133.
- Widyastuti, D. I. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>